

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan pendirian itu kemudian dipertegas kembali pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Tujuan dan arah pembangunan nasional dilakukan dengan berusaha mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur melalui pembangunan dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Perekonomian merupakan hal yang sangat fundamental bagi sebuah negara karena perekonomian menjadi faktor penting dapat dilakukannya pembangunan dan sebagai salah satu tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat dalam negara tersebut. Namun dalam kenyataannya, Indonesia belum mampu melakukan pembangunan nasional secara optimal karena tidak memiliki ketersediaan dana yang cukup. Pembangunan nasional sendiri nyatanya dapat dilaksanakan dengan dana yang tidak sedikit.

Permodalan yang dibutuhkan negara adalah permodalan yang berasal dari proyek-proyek produktif, yaitu usaha dalam mengelola potensi yang dimiliki oleh negara agar dapat menghasilkan pendapatan bagi negara, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru mendapatkan sebagian besar modal pembangunan melalui dana bantuan maupun investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Hal itu dilakukan dengan cara Indonesia membuka diri terhadap usaha penanaman modal asing pada tahun 1967 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.¹ Masuknya modal asing lewat penanaman modal asing dan bantuan luar negeri yang diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) serta tingkat tabungan masyarakat memberikan bukti bahwa peranan yang dimainkan oleh penanaman modal khususnya penanaman modal asing maupun bantuan luar negeri mempercepat modernisasi di Indonesia.²

Pertumbuhan ekonomi dapat berkembang secara pesat dengan didukung oleh suatu undang-undang yang memadai guna untuk menjamin kepastian hukum dalam dunia usaha. Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan

¹ Salim H.S dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1

² Aminuddin Ilmar, 2007, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 181.

kegiatan ekonomi dapat dijadikan sebagai wadah dalam organisasi badan usaha, serta menjadi motor penggerak bagi kegiatan usaha, sehingga dapat berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi tanah air. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, banker, perusahaan asuransi, pialang, agen, dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas.³

Pemodal asing pada umumnya memilih Perseroan Terbatas sebagai bentuk dari badan hukum untuk menjalankan kegiatan investasinya di Indonesia secara langsung atau *direct investment*. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh pemodal asing tertarik melakukan investasi di Indonesia karena terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh, antara lain kekayaan alam yang melimpah dan upah buruh yang relatif murah. Namun, tidak semua sektor bidang usaha diperbolehkan bagi pemodal asing untuk bisa berinvestasi secara maksimal sebagaimana tercantum aturan-aturan dalam *negative investment list* yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal di Indonesia. Ketentuan yang mengharuskan penanam modal asing untuk melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dan adanya kriteria serta persyaratan untuk penanaman modal pada bidang usaha tertentu, terutama syarat kepemilikan saham, menyebabkan penanam modal asing tidak dapat

³ Binoto Nadapdap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007*, Penerbit Permata Aksara, Jakarta, hlm. 1.

menguasai secara penuh akan kontrol dan manajemen perusahaannya. Pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah tentunya menyebabkan investor asing tertentu mencari jalan keluar dengan membuat suatu bentuk perjanjian-perjanjian semu, antara lain dengan membuat perjanjian kepemilikan saham Perseroan Terbatas untuk dan atas nama orang lain, yaitu nama warga Indonesia, yang dikenal dengan istilah *nominee*.⁴

Konsep *nominee* pada awalnya hanya terdapat pada sistem hukum *Common Law*.⁵ Indonesia baru mengenal konsep *nominee* dan sering menggunakannya dalam beberapa transaksi hukum sejak derasnya investasi asing. *Nominee* dalam Perseroan terbatas bukan hanya terdiri dari direktur *nominee* namun adanya *nominee* lainnya yang berada dalam susunan kepengurusan di Perseroan terbatas. *Nominee* pemegang saham, *nominee* direktur, bahkan *nominee* komisaris, semua susunan perusahaan yang tertera di dalam Akta Pendirian perusahaan itu hanya fiktif. Pemegang saham, direktur, dan komisaris hanya dipinjam namanya sebagai pemilik atau pengurus perusahaan.

Perjanjian *nominee* berkaitan dengan keberadaan seseorang atau suatu pihak tertentu yang dijadikan sebagai pemegang saham (*legal owner*) atau lebih tepatnya pemilik terdaftar dari sejumlah lembar saham tertentu, padahal

⁴ Amrie Hakim, Hukum Praktik Saham Pinjam Nama (*Nominee Arrangement*), [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dafe64c121c5/hukum-praktik-saham-pinjam-nama-\(nominee-arrangement\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dafe64c121c5/hukum-praktik-saham-pinjam-nama-(nominee-arrangement)), diakses 2 Agustus 2018.

⁵ Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 19.

sebenarnya uang yang digunakannya untuk setoran modal pada PT tersebut berasal dari pihak lain. Hal ini berarti pemilik modal yang sebenarnya berhak untuk menikmati seluruh hak atas saham pada PT tersebut, termasuk hak suara dan hak dividen atas saham tersebut.⁶ Tujuan dari adanya perjanjian *nominee* ini selain dimaksudkan dalam rangka menyembunyikan kepemilikan *nominee shareholder* terhadap masyarakat secara umum, adalah untuk memberikan kepastian ataupun perlindungan kepada investor asing sebagai pemilik sebenarnya atas saham yang dimiliki oleh *nominee* secara hukum, mengingat karena nama investor asing yang bersangkutan tidak tercatat sebagai pemegang saham di dalam perusahaan tersebut (dalam Daftar Pemegang Saham).

Ketentuan mengenai larangan adanya *nominee* ini sebenarnya telah diatur di dalam Undang-undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Namun, tidak jarang masih ditemukan banyak *nominee arrangement* yang dilakukan dalam transaksi bisnis di tanah air. Perjanjian *nominee* yang dibuat berdasarkan kebebasan para pihak dalam membuat suatu perjanjian membuat status keberlakuan adanya peraturan serta batasan tersebut seakan mengambang, karena jika memang telah dilarang, terkesan dibiarkan.

⁶ David Kairupan, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 90.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pemilikan saham pinjam nama (*nominee arrangement*) dalam Perseroan Terbatas oleh investor asing apabila dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak para pihak?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor sebagai pemilik saham asli dalam *nominee arrangement* apabila sewaktu-waktu pemegang saham *nominee* mengakui secara penuh terhadap hak kepemilikan atas saham dan meninggalkan investor tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada topik penelitian dan rumusan masalah yang diajukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui akibat hukum terhadap pemilikan saham pinjam nama (*nominee arrangement*) dalam Perseroan terbatas oleh investor asing apabila dikaitkan dengan kebebasan berkontrak para pihak jika dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak para pihak dalam perjanjian.
2. Mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi investor sebagai pemilik saham asli dalam *nominee arrangement* apabila sewaktu-

waktu pemegang saham *nominee* mengakui secara penuh terhadap hak kepemilikan atas saham dan meninggalkan investor tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam menambah pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya di bidang kenotariatan yang berkaitan dengan perjanjian *nominee* atas kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersinggungan dengan topik penelitian meliputi:

a. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan memberikan kontribusi positif bagi pemerintah untuk melakukan studi dan kajian lebih lanjut penegakan hukum terhadap fenomena maraknya perjanjian *nominee* di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

b. Notaris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi Notaris di dalam menghadapi permasalahan yang menyangkut pembuatan akta *nominee*. Dengan demikian notaris yang hendak membuat perjanjian *nominee* dapat mengetahui mengenai risiko yang mungkin akan timbul di kemudian hari dan memberikan informasi ini kepada klien sebagai bentuk penyuluhan hukum.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran serta pemahaman bagi masyarakat yang mengadakan perjanjian pinjam nama dalam bentuk *nominee* sehingga dapat mengetahui risiko yang mungkin akan timbul di kemudian hari.

d. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan penulis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing dalam Perjanjian Pemilikan Saham Pinjam Nama (*Nominee Arrangement*) Perseroan Terbatas” ini benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Meskipun terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang pernah melakukan

penelitian terkait Perjanjian *Nominee*, namun berbeda dengan penelitian ini.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan perjanjian *nominee* adalah:

1. Mochamad Fahrurroji, 109048000027, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2015, menulis dengan judul “Tinjauan Hukum Perjanjian *Nominee* Terhadap Pemberian Kuasa Penanam Modal Asing Dalam Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas.”

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana praktik perjanjian *nominee* di Indonesia?
- b. Bagaimana tinjauan hukum perjanjian *nominee* terhadap pemberian kuasa penanam modal asing dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas?

Hasil Penelitian:

Praktik *Nominee* masih dilakukan dalam bidang penanaman modal dengan cara membuat *nominee arrangement*. Pemberian kuasa penanam modal asing dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas yang berupa surat kuasa mutlak adalah tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Penanaman Modal, karena pemberian kuasa tersebut adalah merupakan *nominee arrangement* yang tidak dilarang oleh Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Penanaman Modal tersebut.

2. Gede Herda Virgananta, 109048000027, Fakultas Hukum Universitas Udayana, tahun 2016, menulis dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Orang Asing Berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee*).”

Rumusan Masalah:

- a. Apakah orang asing dapat menguasai hak milik atas tanah berdasarkan perjanjian pinjam nama (*nominee*)?
- b. Bagaimana akibat hukum penguasaan hak milik atas tanah berdasarkan perjanjian pinjam nama (*nominee*)?

Hasil Penelitian

Penguasaan hak milik atas tanah oleh orang asing berdasarkan perjanjian pinjam nama (*nominee*) tidak dapat dilakukan karena perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti pada ketentuan 1320 BW. Akibat hukum dari penguasaan hak atas tanah hak milik atas tanah oleh WNA berdasarkan perjanjian pinjam nama (*nominee*) adalah batal demi hukum karena syarat objektif tidak dipenuhi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 BW.

3. Izzatun Fariham 13380034, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017, menulis dengan judul “Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Kepemilikan Tanah

Bagi Warga Negara Asing (WNA) di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.”

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan kepemilikan tanah oleh WNA di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng?
- b. Bagaimana tinjauan normatif dan yuridis terhadap kepemilikan tanah bagi WNA di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng?

Hasil Penelitian:

Perjanjian *Nominee* sebagai sarana penguasaan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh WNA dengan jalan meminjam nama WNI untuk dicantumkan namanya pada sertifikat hak milik atas tanah secara yuridis tidak sah, maka perjanjian ini tidak memiliki kekuatan mengikat. Perjanjian *nominee* yang tidak memenuhi syarat obyektif menimbulkan akibat hukum yaitu perjanjian *nominee* tersebut batal demi hukum, dan dianggap dari awal tidak pernah ada perjanjian tersebut, sehingga kemudian mengakibatkan tanah yang dimiliki oleh WNA tersebut jatuh kepada negara.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka uraian dari pada batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian, dalam pasal 1313 BW bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
2. *Nominee* adalah *one designated to act for another as his representatives in a rather limited sense. It is used sometimes to signify an agent or trustee. It has no connotation, however, other than that of acting for another, in representation of another, or as the grantee of another*⁷ pihak yang ditunjuk untuk bertindak sebagai wakilnya dalam arti yang tidak terbatas, terkadang bisa juga sebagai agen atau *trustee*.
3. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan.⁸
4. Perseroan Terbatas, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

⁷ Bryan A, Garner, 1992, *Black's Law Dictionary With Guide to Pronunciation*, St.Paul:West Publishing, hlm. 1072.

⁸ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, 2001, *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, hlm. 8.

5. Penanaman modal asing, menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
6. Penanam modal asing, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) mengkaji pelaksanaan implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁹ Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

skripsi ini adalah pendekatan hukum normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lainnya. Penggunaan pendekatan secara normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat.¹⁰ Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan metode normatif-empiris karena menindaklanjuti apa yang terjadi di dalam fakta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu mengenai perlindungan hukum yang dimungkinkan bagi investor asing didasarkan pada akibat hukum dari dilakukannya perjanjian *nominee* saham Perseroan Terbatas.

2. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum yang ada, maka diperlukan sumber-sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat Otoritatif, artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil

¹⁰ *Ibid.*

tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, serta putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini sumber hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 4) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, karya tulis hukum, atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, dan berita di internet terkait dengan hukum perjanjian.

3. Metode Pengumpulan

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan – bahan

hukum, baik hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan melakukan studi dokumen yaitu dengan membaca, melihat, mendengar, kemudian mencatat apa yang didapat ke dalam suatu tulisan yang disusun secara sistematis yang nantinya akan dijadikan suatu laporan penelitian, selain dengan cara studi dokumen juga dapat melakukan penelusuran bahan hukum melalui media internet serta media cetak.¹¹

4. Analisis Data

Untuk menganalisis bahan – bahan hukum yang telah terkumpul dalam penilaian ini menggunakan teknik deskriptif, argumentasi, dan evaluasi. Teknik deskriptif merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi dan struktur hukum positif, yaitu untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, di mana dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah akibat hukum dari penguasaan saham oleh orang asing berdasarkan perjanjian nominee.¹² Teknik argumentasi menekankan pada penilaian dan argumen yang didasarkan pada alasan – alasan yang bersifat penalaran hukum. Kemudian teknik evaluasi dilakukan guna memberikan penilaian berupa tepat atau tidak, setuju atau tidak setuju,

¹¹ Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 160.

¹² H. Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

benar atau salah, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai akibat hukum perjanjian *nominee* atas kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas oleh investor asing dengan aturan hukum yang ada, kemudian sampai pada kesimpulan mengenai perlindungan hukum bagi investor asing didasarkan pada akibat hukum dilakukannya perjanjian *nominee* tersebut.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

1. BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.
2. BAB II: PEMBAHASAN, meliputi Tinjauan Umum mengenai Perjanjian Saham Pinjam Nama (*Nominee Arrangement*) dalam Perseroan Terbatas oleh Investor Asing, Pengaturan Hukum mengenai *Nominee Share Arrangement*, Faktor Masuknya Konsep *Nominee* di

Indonesia, Tinjauan Hukum Praktik Pemberian Kuasa Penanaman Modal Asing (*Nominee Arrangement*) Terhadap Larangan Pembuatan Perjanjian Pemilikan Saham Pinjam Nama (*Nominee Agreement*), dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing.

3. BAB III: SIMPULAN DAN SARAN, simpulan berisi jawaban atas rumusan masalah, yakni meliputi kesimpulan dan saran.

